



P U T U S A N

Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yunita Sari Bin Djauhari Junus.**
2. Tempat lahir : **TELUK BETUNG**
3. Umur/Tanggal lahir : **29/17 April 1989**
4. Jenis kelamin : **Perempuan**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Tanjung Wangi Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Atau Jalan Untung Gang Rukun V Kel. Pelabuhan Ratu Raya Kec. Pelabuhan Ratu, Bandar Lampung**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa**

Terdakwa Yunita Sari Bin Djauhari Junus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNITA SARI BIN DJAUHARI JUNUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, " Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Primair pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1).
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUNITA SARI BIN DJAUHARI JUNUS, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan YUNITA SARI tanggal 18 Januari 2018;
 - 1 (Satu) lembar surat kesepakatan antara orang tua YUNITA SARI dan PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa tanggal 12 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar hasil Audit internal PT. Aneka Jaya Langgeng Santosa, rekening koran PT. Aneka Jaya LANGgeng Sentosa;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja YUNITA SARI, slip gaji YUNITA SARI di PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 lembar slip transfer ke rekening YUNITA SARI;
- 47 lembar cash advance (bon dana pinjaman) yang dibuat YUNITA SARI sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- -----Bahwa ia, terdakwa **YUNITA SARI bin DJAUHARI JUNUS** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan pada tanggal 5 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa yang berada di Jalan Agung Timur 9 Blok)1/15B Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa YUNITA SARI bin DJAUHARI JUNUS bekerja

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai karyawan tetap di PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa sejak tanggal 06 Desember 2012 bagian admin proyek devisi rental, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah pemegang uang pety cash, membuat laporan mantenans genset, downtime Genset, pembuatan dokumen cash advance dan log book genset dan terdakwa bekerja mendapat upah atau gaji sebesar Rp 3.988.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa (AJLS) bergerak dalam bidang penjualan mesin genset dan penyewaan mesin genset yang ada diseluruh Indonesia dan prosuder pengajuan bon dana/uang pinjaman ke PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa, dibagikan keuangan ada pety chas (uang perusahaan yang akan digunakan setiap harinya) dan uang ada di Pety Chas setiap bulanya di isi oleh PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa, apabila ada karyawan bagian lapangan (operasional) memerlukan dana/uang pinjaman maka akan mengajukan ke bagian keuangan (terdakwa YUNITA SARI) kemudian pengajuan tersebut di setujui oleh pimpinan maka dana/uang dicairkan oleh perusahaan dan selanjutnya dikirim melalui bank BCA ke nomor rekening YUNITA SARI dengan nomor : 145-1357455 dan setelah dana/uang di transfer ke rekening terdakwa kemudian dana/uang tersebut dipergunakan sebagai dana operasional yang ada dilapangan dan setelah bon pinjaman uang disetujui, maka penggunaan uang harus dipertanggung jawabkan seperti penyerahan bon-bon penggunaan uangnya harus dilampirkan di Cash Advance yang dibuat dan diserahkan ke perusahaan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 terdakwa mengajukan tersangka membuat laporan *Cash Advance* (bon dana pinjaman) ke perusahaan selanjutnya diserahkan ke pada MARGARETHA (staf defisi rental) atasan tersangka lebih tinggi selanjutnya cash advance diparaf, setelah itu pengajuan cash advance diserahkan lagi kepada SIGIT CAHYONO dan dipara kemudian diserahkan ke wakil direksi yakni saksi ELBERT TANDIAN lalu diparaf/tanda tangan dan selanjutnya diserahkan kepada SRI MARLIANI untuk dicairkan dananya sesuai dengan dana yang diajukan oleh terdakwa kemudian untuk tersebut dikirim ke rekening tersangka melalui Bank BCA nomor rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.135.7455 atas nama YUNITA SARI dan dari tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 dengan total Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Cash advance pada tgl 26 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 10 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 15 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 15 Agustus 2017 sebesar Rp 4.000.000
- Cash advance pada tgl 11 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 21 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 29 Agustus 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 25 Agustus 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 29 Agustus 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 30 Agustus 2017 sebesar Rp 15.000.000
- Cash advance pada tgl 4 September 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 4 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 11 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 11 September 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 13 September 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 13 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 18 September 2017 sebesar Rp 8.000.000

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cash advance pada tgl 18 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 27 September 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 27 September 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 2 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 2 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 6 Oktober 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 6 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 13 oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 13 Oktober 2017 sebesar Rp 8,000.000
- Cash advance pada tgl 17 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 17 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 20 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 29 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 26 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 25 Oktober 2017 sebesar Rp 7,000.000
- Cash advance pada tgl 1 November 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 2 November 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 7 November 2017 sebesar Rp 8.000.000

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cash advance pada tgl 7 November 2017 sebesar
Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 10 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 13 November 2017 sebesar Rp
6.000.000
- Cash advance pada tgl 13 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 16 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 16 November 2017 sebesar Rp
7.000.000
- Cash advance pada tgl 23 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 22 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 24 November 2017 sebesar Rp
7.000.000
- Cash advance pada tgl 27 November 2017 sebesar Rp
7.000.000
- Cash advance pada tgl 30 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 5 Desember 2017 sebesar
Rp 9.000.000

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari perusahaan lalu uang tersebut tidak di salurkan/dipergunakan oleh karyawan PT. Aneka Jaya Lenggang Sentosa (AJLS) akan tetapi dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan adalah ketika perusahaan melakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dan diketahui bahwa Cash Advance yang diajukan oleh terdakwa tidak ada laporannya sehingga perusahaan memanggil terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban keuangan yang ada di pety chas kemudian terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2018 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya antara lain :

- Mengakui seluruh selisih dana merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada orang lain yang terlibat.
- Karena ke khilafan dalam memenuhi kebutuhan pribadi menjadi alasan menggunakan dana operasional kantor.
- Pertama akan mencicil setiap bulanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga lunas.
- Jaminan yang diberikan sebagai pegangan kantor selama masa hutang dan terdakwa meminta waktu paling lama 5 hari kedepan dan akan memberikan option ke dua utang cara pelunasan hutangnya.

- Bahwa setelah terdakwa membuat surat pernyataan tersebut terdakwa tetap tidak memenuhi apa yang dibuat dalam surat pernyataannya dan terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa dan susah dihubungi kemudian ELBERT TANDIAN yang diberi kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara dan akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.45 wib di Jl Untung Suropati Gang Rukun V Kel Pelabuhan Ratu Raya kec Pelabuhan Ratu Bandar Lampung dan terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanpa seijin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa mengalami kerugian sekitar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia, terdakwa **YUNITA SARI bin DJAUHARI JUNUS** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan pada tanggal 5 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa yang berada di Jalan Agung Timur 9 Blok)1/15B

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa YUNITA SARI bin DJAUHARI JUNUS bekerja di PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa (AJLS) bagian admin proyek devisi rental yang memiliki tugas dan tanggung jawab pemegang uang pety cash, membuat laporan mantenan genset, downtime Genset, pembuatan dokumen cash advance dan log book genset.
- Bahwa PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa (AJLS) bergerak dalam bidang penjualan mesin genset dan penyewaan mesin genset yang ada diseluruh Indonesia dan prosuder pengajuan bon dana/uang pinjaman ke PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa, dibagian keuangan ada pety chas (uang perusahaan yang akan digunakan setiap harinya) dan uang ada di Pety Chas setiap bulanya di isi oleh PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa, apabila ada karyawan bagian lapangan (operasional) memerlukan dana/uang pinjaman maka akan mengajukan ke bagian keuangan (terdakwa YUNITA SARI) kemudian pengajuan tersebut di setujui oleh pimpinan maka dana/uang dicairkan oleh perusahaan dan selanjutnya dikirim melalui bank BCA ke nomor rekening YUNITA SARI dengan nomor : 145-1357455 dan setelah dana/uang di transfer ke rekening terdakwa kemudian dana/uang tersebut dipergunakan sebagai dana operasional yang ada di lapangan dan setelah bon pinjaman uang disetujui, maka penggunaan uang harus dipertanggung jawabkan seperti penyerahan bon-bon penggunaan uangnya harus dilampirkan di Cash Advance yang dibuat dan diserahkan ke perusahaan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka membuat laporan *Cash Advance* (bona dana pinjaman) ke perusahaan selanjutnya diserahkan ke pada MARGARETHA (staf defisi rental) atasan tersangka lebih tinggi selanjutnya cash advance diparaf, setelah itu pengajuan cash advance diserahkan lagi kepada SIGIT CAHYONO dan dipara kemudian diserahkan ke wakil direksi yakni saksi ELBERT TANDIAN lalu diparaf/tanda tangan dan selanjutnya diserahkan kepada SRI MARLIANI untuk dicairkan dananya sesuai dengan dana yang diajukan oleh terdakwa kemudian untuk tersebut dikirim ke rekening tersangka melalui Bank BCA nomor rekening : 145.135.7455 atas nama YUNITA SARI dan dari tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 dengan total Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Cash advance pada tgl 26 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 10 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 15 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 15 Agustus 2017 sebesar Rp 4.000.000
- Cash advance pada tgl 11 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 21 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000
- Cash advance pada tgl 29 Agustus 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 25 Agustus 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 29 Agustus 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 30 Agustus 2017 sebesar Rp 15.000.000
- Cash advance pada tgl 4 September 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 4 September 2017 sebesar Rp 8.000.000

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cash advance pada tgl 11 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 11 September 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 13 September 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 13 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 18 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 18 September 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 27 September 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 27 September 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 2 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 2 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 6 Oktober 2017 sebesar Rp 3.000.000
- Cash advance pada tgl 6 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 13 oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 13 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 17 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 17 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 20 Oktober 2017 sebesar Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 29 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cash advance pada tgl 26 Oktober 2017 sebesar
Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 25 Oktober 2017 sebesar
Rp 7.000.000
- Cash advance pada tgl 1 November 2017 sebesar
Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 2 November 2017 sebesar
Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 7 November 2017 sebesar
Rp 8.000.000
- Cash advance pada tgl 7 November 2017 sebesar
Rp 5.000.000
- Cash advance pada tgl 10 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 13 November 2017 sebesar Rp
6.000.000
- Cash advance pada tgl 13 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 16 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 16 November 2017 sebesar Rp
7.000.000
- Cash advance pada tgl 23 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 22 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 24 November 2017 sebesar Rp
7.000.000
- Cash advance pada tgl 27 November 2017 sebesar Rp
7.000.000
- Cash advance pada tgl 30 November 2017 sebesar Rp
8.000.000
- Cash advance pada tgl 5 Desember 2017 sebesar
Rp 9.000.000

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari perusahaan lalu uang tersebut tidak di salurkan/dipergunakan oleh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Aneka Jaya Lenggeng Sentosa (AJLS) akan tetapi dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan adalah ketika perusahaan melakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dan diketahui bahwa Cash Advance yang diajukan oleh terdakwa tidak ada laporannya sehingga perusahaan memanggil terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban keuangan yang ada di petty cash kemudian terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2018 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya antara lain :

- Mengakui seluruh selisih dana merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada orang lain yang terlibat.
- Karena ke khilafan dalam memenuhi kebutuhan pribadi menjadi alasan menggunakan dana operasional kantor.
- Pertama akan mencicil setiap bulanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga lunas.
- Jaminan yang diberikan sebagai pegangan kantor selama masa hutang dan terdakwa meminta waktu paling lama 5 hari kedepan dan akan memberikan option ke dua utang cara pelunasan hutangnya.

- Bahwa setelah terdakwa membuat surat pernyataan tersebut terdakwa tetap tidak memenuhi apa yang dibuat dalam surat pernyataannya dan terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Aneka Jaya Lenggeng Sentosa dan susah dihubungi kemudian ELBERT TANDIAN yang diberi kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara dan akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.45 wib di Jl Untung Suropati Gang Rukun V Kel Pelabuhan Ratu Raya kec Pelabuhan Ratu Bandar Lampung dan terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanpa seijin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Aneka Jaya Lenggeng Sentosa mengalami kerugian sekitar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELBERT TANDIAN, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa;
- Bahwa, terdakwa membuat pengajuan cash advance (bon dana pinjaman) ke perusahaan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa, kemudian cash advance diserahkan kepada sdr Margaretha dan Sigit Cahyono selaku atasan terdakwa kemudian oleh terdakwa difaraf dan ditanda tangani kemudian diserahkan kepada sdr Sri Marliani untuk dicairkan dan dikirim ke nomor rekening Yunita Sari selaku pemegang uang di pety cash;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah uang dikirim ke nomor rekening Yunita Sari, uang tidak disalurkan ke Karyawan PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa yang membutuhkannya akan tetapi uang dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah diminta pertanggung jawaban laporan penggunaan keuangan terdakwa tidak bisa menunjukan pertanggung jawaban uangnya;
- Bahwa, setelah dilakukan internal audit perusahaan ditemukan uang milik PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa yang digunakan oleh Yunita Sari sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.340.000.000,-
- Bahwa, saksi menerangkan setelah diperlihatkan cash advance yang dibuat oleh terdakwa yang diajukan ke PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 yang uangnya tidak disalurkan ke karyawan bagian operasional;
- Bahwa, saksi menerangkan yang melakukan pengisian uang yang ada pety chas nomor ke rekening Yunita Sari adalah PT. Aneka Jaya Lenggeng Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan laporan uang yang ada di pety chas seharusnya dibuat setiap bulannya namun oleh Yunita Sari membuat laporannya dibikin mundur;
- Bahwa, saksi menerangkan seharusnya laporan dibuat untuk bulan Juli Yunita Sari Membuat laporan pada bulan Agustus dan seterusnya;
- Bahwa, setelah saksi melihat laporan yang dibuat oleh Yunita Sari tidak sesuai, saksi memanggil Yunita sari untuk mempertanggung uang yang ada di pety chas namun oleh Yunita Sari sampai saat ini laporan yang saksi minta tidak bias dipenuhi;
- Bahwa, saksi menjelaskan yang menyetujui pinjaman uang yang diajukan oleh Yunita Sari yang pertama menyetujui adalah sdri Ibu Margaretha, dan Diky Cahyono kemudian saksi, uang dicairkan dan dikirim ke rekening Yunita Sari;
- Bahwa, setelah dilakukan pencairan dan engiriman tidak ada karyawan yang melakukan pengecekan terhadap uang pinjaman yang di ajukan Yunita sari karena sudah percaya dengan tersangka;
- Bahwa, saksi menjelaskan uang perusahaan yang digunakan oleh Yunita Sari sebesar Rp. 340.000.00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Uang perusahaan tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Yunita sari tanpa sepengetahuan atau seizing dari PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa;
- Bahwa, saksi menjelaskan mengetahui Yunita Sari telah menggunakan uang perusahaan setelah melakukan audit internal perusahaan ditemukan dana yang ditransfer ke nomor rekening Yunita Sari oleh perusahaan dari tanggal 26 juli 2017 sampai dengan 06 Desember 2017, tidak bias dipertanggung jawabkan oleh Yunita Sari dan yang melakukan audit internal perusahaan adalah Sri Marliani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

2. DENNY DJUNAEDI, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ketika Yunita Sari bekerja di PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa di buat surat pengangkatan kerja yang ditandatangani oleh direktur utama Harjadi Djunaedi sesuai nomor 026.561/AJLS-LTR/2012, gaji yang diterima Yunita Sari setiap bulan sebesar Rp.5.110.000(lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan pernah menerima laporan tentang penggunaan uang yang ada di pety chas tidak bias dipertanggung jawabkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya oleh Yunita Sari dan saksi mendapatkan laporan dari Elbert Tandian dan tim dari Audit internal perusahaan;

- Bahwa, saksi menerangkan menerima laporan pada tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib ;

- Bahwa, saksi selanjutnya memerintahkan oleh Elbert Tandian dan Sri Marliani langsung memanggil Yunita Sari untuk mempertanggung jawabkan temuan tersebut terhadap penggunaan uang yang ada di pety chas dan dibuatkan laporan penggunaan uang yang ada di pety chas namun sampai saat laporan tersebut tidak ada dan Yunita Sari tidak pernah masuk kantor lagi;

- Bahwa, saksi setelah menerima laporan dari audit internal kantor saksi langsung memerintahkan sdr Elbert Tandian untuk memanggil Yunita sari di kantor PT. Aneka jaya Langgeng Sentosa;

- Bahwa, saksi menerangkan uang yang telah dipakai sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 06 Desember 2017 di selesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa, saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut Yunita Sari hanya berjanji akan mengembalikan uang perusahaan yang telah dipakai nya dengan cara dicicil namun samapi saat ini janji Yunita sari tidak ditepati;

- Bahwa, saksi menerangkan Yunita Sari dating ke PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa pada hari jumat 18 Januari 2018

- Bahwa, dalam pertemuan tersebut di hadir orang tua Yunita Sari dan Suaminya sedangkan dari pihak perusahaan dihadiri Elbert Tandian, Dicky Wibawadi, dan Margaretha dalam pertemuan tersebut di buat surat perjanjian;

- Bahwa, saksi menerangkan sampai saat ini Yunita sari tidak pernah bayar sesuai dengan janjinya akan membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000.;

- Bahwa, saksi menerangkan sebab ada selisih perhitungan dana yang digunakan oleh Yunita sari yang ada di pety chas seluruhnya sebesar Rp. 362.929.100 (tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah);

- Bahwa, setelah di hitung bersama-sama dengan Yunita Sari uang yang ada di pety chas tidak bisa di pertanggung jawaban oleh Yunita Sari sebesar Rp. 340.000.000 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MARGARETHA, telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa sejak tahun 2014, dengan jabatan sebagai direktur di PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa dan tugasnya adalah melakukan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh karyawan, baik dalam mesin genset, penyewaan mesin genset dan lain-lain;
- Bahwa, saksi menjelaskan Yunita Sari bekerja sebagai staf administrasi rental yang memegang uang pety chas, dengan tugas memegang uang pety chas untuk operasional lapangan dan membuat chas advance (bon dana pinjaman);
- Bahwa, yang melakukan pengajuan bon pinjaman uang adalah Yunita Sari, ketika Yunita sari mengajukan bon pinjaman uang tidak dilakukan pengecekan;
- Bahwa, saksi menjelaskan yang memeriksa pengajuan bon dana pinjaman Yunita Sari adalah saksi sedangkan yang menyetujui adalah elbert Tandian selaku wakil direksi;
- Bahwa, saksi menjelaskan ada bukti dana pinjaman yang diajukan oleh Yunita Sari dan perusahaan kirim dana/uang ke rekeningnya Yunita Sari uang tersebut tidak disalurkan ke karyawan;
- Bahwa, saksi menerangkan dana/ uang yang diajukan yang disertai dengan bon-bon penggunaannya berarti uang sampai kebagian lapangan.; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

4. SRI MARLIANI, telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan pernah melakukan audit internal di PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa setiap bulannya namun setelah saki cek laporan Yunita Sari di ketahui bahwa ada cash advance (bon pinjaman dana) yang di ajukan oleh Yunita Sari sebagai admin keuangan;
- Bahwa, saksi menerangkan Yunita Sari sebagai admin keuangan ada yang tidak bisa dipertanggung jawabkan mulai dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 06 Desember 2017 sehingga PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan cara melakukan audit internal sebagai berikut setiap bon cash advance (bon dana pinjaman) yang diserahkan Yunita Sari kepadanya dilakukan kroscek dengan Cash Advance yang ada, dimana apabila cash advance yang di ajukan oleh Yunita sari sudah ada bon-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon penggunaan uang/dananya berarti cash tersebut bisa di pertanggung jawabkan untuk penggunaan uangnya.

- Bahwa, saksi menerangkan Cash advance yang diajukan oleh Yunita Sari yang tidak dilengkapi dengan bon-bon penggunaan uang/ dana berarti bon tersebut tidak bisa di pertanggung jawabkan;
- Bahwa, saksi menerangkan sudah menanyakan pada Yunita Sari mengenai dana pinjaman yang tidak disertakan dengan bonbon penggunaan uangnya namun oleh Yunita Sari menjelaskan bahwa laporan bon-bon masih menunggu dari tim lpangan namun sampai saat ini tidak diserahkan;
- Bahwa, sebelumnya saksi mengisi uang yang ada di pety chas perama ada pengajuan advance yang diajukan oleh Yunita Sari yang disetujui kepala devisi lalu disetujui oleh direksi lalu dana tersebut dicairkan saksi langsung transfer ke rekening BCA dengan nomor : 145.135.7455 atas nama Yunita Sari;
- Bahwa laporan dana pinjaman tersebut yang dibuat Yunita Sari Yang di ajukan ke bagian direksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Yunita Sari telah menggunakan uang perusahaan setelah melakukan audit internal perusahaan diketahui dana/uang yang ditransfer ke nomor rekening Yunita Sari oleh perusahaan dari bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Yunita Sari.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang dalam keadaan sehat;
- Bahwa, terdakwa menerangkan ditangkap pada hari jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.45 wib di Jl. Untung Sropati Gang Rukun V kel. Pelabuhan Ratu Raya Kec. Pelabuhan Ratu Bandar Lampung.
- Terdakwa menerangkan melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap uang PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa dengan cara terdakwa membuat laporan cash advance ke perusahaan sejak bulan juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- Bahwa, terdakwa menerangkan uang pety cash yang dipegang dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang perusahaan yang dipergunakan sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menjelaskan mengajukan cash advance ke perusahaan adalah untuk mengisi uang yang ada di dalam peti cash yang dipegangnya yang akan dipergunakan diperusahaan untuk biaya operasional setiap harinya;
- Bahwa, terdakwa menerangkan ada sebagian cash advance yang diajukan ke perusahaan penggunaan uangnya telah digunakan untuk biaya operasional kantor/lapangan sedangkan sebagian lagi uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa, terdakwa menerangkan mengajukan cash advance ke perusahaan yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa, terdakwa menerangkan salah satu cash advance yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2017 dimana penggunaan uangnya untuk keperluan perbaikan partaken area subang jatibareng terdakwa mengakui bahwa uangnya tidak dipergunakan sesuai yang tertulis di cash advance melainkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa, terdakwa menerangkan sebab ada perbedaan uang yang dipergunakan dengan surat pernyataan pada tanggal 18 Januari 2018 karena PT. Aneka Jaya Lenggang Santosa melakukan penghitungan awal yang belum di kroscek kepada terdakwa namun setelah dihitung bersama-sama maka uang seluruhnya yang dipergunakan adalah sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Yunita Sari tanggal 18 Januari 2018;
2. 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara orang tua Yunita Sari dan PT. Aneka Jaya Lenggang Sentosa tanggal 12 Januari 2018;
3. 1 (satu) lembar Hasil Audit internal PT. Aneka Jaya Lenggang Sentosa, Rekening Koran PT. Aneka Jaya Lenggang Sentosa;
4. 1 (satu) lembar surat penangkapan kerja Yunita Sari, slip gaji Yunita Sari di PT. Aneka Jaya Lenggang Sentosa;
5. 45 lembar slip Transfer ke rekening Yunita Sari;
6. 47 lembar cash advance (bon dana pinjaman) yang dibuat oleh Yunita Sari sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap uang PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa dengan cara terdakwa membuat laporan cash advance ke perusahaan sejak bulan juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- Bahwa, terdakwa menerangkan uang pety cash yang dipegang dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang perusahaan yang dipergunakan sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan salah satu cash advance yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2017 dimana penggunaan uangnya untuk keperluan perbaikan partaken area subang jatibareng terdakwa mengakui bahwa uangnya tidak dipergunakan sesuai yang tertulis di cash advance melainkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa, terdakwa menerangkan sebab ada perbedaan uang yang dipergunakan dengan surat pernyataan pada tanggal 18 Januari 2018 karena PT. Aneka Jaya Lenggeng Santosa melakukan penghitungan awal yang belum di kroscek kepada terdakwa namun setelah dihitung bersama-sama maka uang seluruhnya yang dipergunakan adalah sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan unsure Barang Siapa, dalam pasal ini adalah menunjukan tentang subjek/terdakwa siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Yunita Sari Bin Djauhari Junus sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Ad.2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa sejak tanggal 6 Desember 2012 pada bagian admin proyek devisi rental, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah pemegang uang paty cash, membuat laporan maintainan genset, downtime genset, pembuatan dokumen cash advance dan log book genset dan terdakwa bekpat upah atau gaji sebesar Rp.3.988.000,-(tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan;

PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa bergerak dibidang penjualan mesin genset dan penyewaan mesin genset yang ada diseluruh Indonesia dan prosuder pengajuan bon dana/uang pinjaman ke PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa, dibagian keuangan ada pety chas (uang perusahaan yang akan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan setiap harinya) dan uang ada di pety cash setiap bulannya di isi oleh PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa, apabila ada karyawan bagian lapangan memerlukan dana/uang pinjaman maka akan mengajukan kebagian keuangan terdakwa kemudian pengajuan tersebut disetujui oleh pimpinan maka dana dicairkan oleh perusahaan dan selanjutnya dikirim melalui rekening bank BCA ke nomor rekening Yunita Sari dan setelah dana/uang ditransfer ke rekening terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan sebagai dana operasional yang ada di lapangan dan setelah bon pinjaman uang disetujui, maka penggunaan uang harus dipertanggung jawabkan seperti penyerahan bon-bon penggunaan uangnya harus dilampirkan di cash advance yang dibuat dan diserahkan ke perusahaan;

Terdakwa menerangkan uang pety cash yang dipegang dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang perusahaan yang dipergunakan sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

Terdakwa menjelaskan mengajukan cash advance ke perusahaan adalah untuk mengisi uang yang ada di dalam pety cash yang dipegangnya yang akan dipergunakan dip perusahaan untuk biaya operasional setiap harinya;

Demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa mengalami kerugian sekitar Rp.340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunita Sari Bin Djauhari Junus** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yunita Sari Bin Djauhari Junus** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan YUNITA SARI tanggal 18 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara orang tua YUNITA SARI dan PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa, tanggal 12 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Aneka Langgeng Sentosa, rekening koran PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja YUNITA SARI, slip gaji YUNITA SARI di PT. Aneka Jaya Langgeng Sentosa;
 - 45 lembar slip transfer ke rekening YUNITA SARI;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 lembar cash advance (bon dana pinjaman) yang dibuat oleh YUNITA SARI sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019**, oleh kami : FAHZAL HENDRI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, SARWONO, SH.MHum dan I WAYAN WIRJANA. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1347/ Pid.B / 2018 / PN Jkt.Utr Tanggal 22 November 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TRISNADI, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri pula oleh : HERI PRIHARIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

SARWONO, SH.MHum

FAHZAL HENDRI, SH. MH

Panitera Pengganti

I WAYAN WIRJANA, SH.

TRISNADI, Sm.Hk